

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH No. 44 TAHUN 1958
TENTANG
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAJA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a) bahwa Lagu Kebangsaan Republik Indonesia adalah Lagu Indonesia Raja;

b) bahwa oleh karena itu perlu diadakan peraturan untuk menetapkan nada-nada, irama, lirik, kata-kata dan gubahan-gubahan dari lagu itu serta tjara penggunaannya;

Mengingat : pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-107 pada tanggal 30 Mei 1958;

M E M U T U S K A N : —

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAJA.

P A R T I
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

(1) Lagu Kebangsaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut "Lagu Kebangsaan", ialah lagu Indonesia Raja.

(2) Lagu Kebangsaan tersebut dan kata-kata yang isih seperti tertera pada lampiran-Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

(1) Pada kesempatan-kesempatan dimana diperdengarkan Lagu Kebangsaan dengan alat-alat musik, maka lagu itu dibunyikan lengkap satu kali, yaitu satu strofe dengan dua kali ulangan.

(2) Dikha pada kesempatan-kesempatan Lagu Kebangsaan dinjatkan, maka lagu itu dinjatkan lengkap satu bait, yaitu bait pertama dengan dua kali ulangan.

(3) Dikha dalam hal tersebut pada ayat 2 diatas, Lagu Kebangsaan dinjatkan seluruhnya, yaitu tiga bait, maka sesudah bait yang pertama dan sesudah bait yang kedua dinjatkan ulangan satu kali dan sesudah bait penghabisan dinjatkan ulangan dua kali.

P A R T I I
PENGUNAAN LAGU KEBANGSAAN.

Pasal 3

Lagu Kebangsaan digunakan sesuai dengan kedudukannya sebagai Lagu Kebangsaan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Lagu Kebangsaan diperdengarkan/dinjatkan:

a) untuk menghormat Kepala Negara/Wakil Kepala Negara;

b) pada waktu penakikan/pemertuan Bendera Kebangsaan yang diadakan dalam upacara, untuk menghormat Bendera itu;

PRESIDEN
BLIK INDONESIA

- 2 -

Is diperdengarkan/dinjatkan:
rasaan nasional;
dikan dan pengajaran.

Pasal 5

an untuk reklame dalam bentuk apapun djaga;
daripada Lagu Kebangsaan dalam gubahan
kedudukan Lagu Indonesia Raja sebagai lagu

P A S
ANGSAAN BERSAMA-SAMA DENGAN LAGU
KBANGSAAN ASING.

Pasal 6

ara/Kepala Pemerintah negara asing diperde-
negara asing, maka lagu kebangsaan negara
lebih dahulu, kemudian diperdengarkan

rima Duta Besar negara asing dalam unatja-
rtajamu, maka lagu kebangsaan negara asing
satu Duta Besar itu tiba, sedang "Indonesia
s saat Duta Besar itu akan meninggalkan

an, yang diadakan oleh kepala perwakilan
ang oleh Kepala Negara/Wakil Kepala Negara
dengarkan lagu kebangsaan pada kedatangan/
Indonesia Raja" diperdengarkan lebih dahulu
negara asing.

an diadakan toast untuk menghormat kepala
adalah toast itu dengan segera diperdengarkan
sa.

P A S
USAAN NEGARA ASING SENDIRI.

Pasal 7

ng berifat tertutup, lagu kebangsaan ne-
ngarkan/dinjatkan sendiri tidak dengan
tug ayat 2.

ng dapat dilihat oleh umum, lagu kebang-
boleh diperdengarkan/dinjatkan sendiri
lebih dahulu dari Kepala Daerah setempat

ik umum maupun tertutup, yang dihasliri-
negara Republik Indonesia yang diundang se-
diperdengarkan sendiri, melainkan harus diperdengarkan pula lagu
kebangsaan "Indonesia Raja".

P A S
TATA-TERTIB DALAM PENGUNAAN LAGU KEBANGSAAN.

Pasal 8.

(1) Lagu Kebangsaan tidak boleh diperdengarkan/dinjatkan pada waktu
dan tempat menurut sesuka-sukanya sendiri.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1958 pada tanggal 26 Juni 1958

Sumber: ANRI, PP 44 Th. 1958